



Panduan Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta




Latar Belakang

- ❑ **Perguruan tinggi** adalah satuan pendidikan formal yang mengemban misi mencari, menemukan, dan menyebarkan **kebenaran** ilmiah melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
- ❑ Misi mencari, menemukan, dan menyebarkan kebenaran ilmiah dapat diwujudkan apabila perguruan tinggi dikelola berdasarkan suatu **tata kelola perguruan tinggi yang baik** (*good university governance – al: checks and balances*);
- ❑ Agar tata kelola perguruan tinggi dapat dijalankan dengan baik, maka organisasi dan mekanisme pengelolaan perguruan tinggi tersebut harus diatur dalam sebuah peraturan yang disebut **statuta perguruan tinggi**;
- ❑ **Statuta perguruan tinggi** adalah peraturan dasar tentang tata kelola Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi untuk mencapai visi dan menjalankan misinya.



Pemetaan Regulasi Statuta PTS

Berdasarkan UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi



Dasar Hukum (1)

UU. No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 60 ayat (5)

Perguruan Tinggi **wajib** memiliki Statuta.

Regulasi
Tridharma

1. Regulasi Tridharma Perguruan Tinggi (1)

- **Pasal 58 ayat (2)**

Fungsi dan peran Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui **kegiatan Tridharma** yang ditetapkan dalam **statuta Perguruan Tinggi**.

- **Pasal 14 ayat (3)**

Ketentuan lain mengenai **kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **statuta Perguruan Tinggi**.



Dasar Hukum (2)

1. Regulasi Tridharma Perguruan Tinggi (2)

Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

(1) **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas:

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- b. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat**.

(4) **Standar Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.



Dasar Hukum (3)

1. Regulasi Tridharma Perguruan Tinggi (3)

Rancangan Standar Pendidikan Tinggi

Menurut Pasal 54 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi



Dasar Hukum (4)

Regulasi Tata Kelola

2. Regulasi Tata Kelola (1)

- **Pasal 61 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi**
 - (1) Organisasi penyelenggara merupakan unit kerja Perguruan Tinggi yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya.
 - (2) Organisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **paling sedikit** terdiri atas **unsur**:
 - a. penyusun kebijakan;**
 - b. pelaksana akademik;**
 - c. pengawas dan penjaminan mutu;**
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan**
 - e. pelaksana administrasi atau tata usaha.**
 - (3) Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur dalam **statuta Perguruan Tinggi.**



Dasar Hukum (5)

Regulasi Tata Kelola

2. Regulasi Tata Kelola (2)

- Pasal 77 ayat (5) UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Ketentuan lain mengenai **organisasi kemahasiswaan** diatur dalam **statuta Perguruan Tinggi**.
- Pasal 66 ayat (3) UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan **badan penyelenggara**.



Langkah Penyusunan Statuta PTS (Regulasi Tata Kelola)

1. Menetapkan Organ Pokok PTS yang akan diatur dalam Statuta

Organ Pokok PTS yang akan diatur aras kewenangannya secara rinci di dalam Statuta antara lain adalah:

- a. **Pengurus Badan Penyelenggara;**
- b. **Rektor, Ketua, atau Direktur; dan**
- c. **Senat Perguruan Tinggi Swasta.**

Organ lain selain yang disebutkan di atas, antara lain organ Fakultas, organ Lembaga lain (al: LPPM), dan organ Biro, di dalam Statuta PTS hanya akan diatur tentang jumlah maksimum organ tersebut.

Nama dan aras kewenangan dari setiap organ lain yang dimaksud di atas, diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara (terpisah dan berkedudukan lebih rendah dari Statuta PTS) yang memiliki fleksibilitas lebih tinggi daripada Statuta PTS. Fleksibilitas ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan tata kelola PTS untuk menghadapi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam suatu masa tertentu.



Langkah Penyusunan Statuta PTS (Regulasi Tata Kelola)

2. Menetapkan Aras Kewenangan Badan Badan Penyelenggara dan PTS

Penetapan **aras kewenangan** organ pokok sangat diperlukan agar dapat dicegah **konflik kewenangan** antara badan penyelenggara dengan PTS yang dapat berakibat negatif pada perkembangan PTS.

No	Aras Kewenangan	Keluaran
1	Mengusulkan	Naskah Usulan, Studi Kelayakan, atau Naskah Akademik
2	Mempertimbangkan	Dokumen/Berita Acara Pemberian Pertimbangan, Saran, atau Rekomendasi
3	Memutuskan	Surat keputusan atau peraturan
4	Melaksanakan	Laporan Pelaksanaan
5	Mengesahkan*	Surat Pengesahan

* dapat ditambahkan jika dibutuhkan, misalnya pengesahan Senat Perguruan Tinggi



Langkah Penyusunan Statuta PTS (Regulasi Tata Kelola)

3. Menetapkan Urusan PTS

Aras kewenangan yang dimaksud di atas adalah aras kewenangan dalam pengelolaan berbagai urusan PTS, yang dapat dibagi dalam:

- a. urusan dalam bidang akademik dan nonakademik; atau
- b. Urusan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; atau
- c. pembagian urusan lain sesuai kebijakan Badan Penyelenggara.

Urusan PTS, misalnya:

- Identitas (Visi, Misi, Tujuan);
- Kurikulum;
- Pendidik (Dosen);
- Tenaga Kependidikan;
- Mahasiswa dan Kemahasiswaan;
- Proses Pembelajaran;
- Penilaian Pendidikan;
- Lulusan;
- Penelitian Ilmiah
- Publikasi Karya Ilmiah;
- Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Prasarana Dan Sarana;
- Keuangan dan Kekayaan;
- Kesejahteraan;
- Kerjasama;
- Sistem Informasi Dan Komunikasi;
- Pengelolaan.



Bagan Hubungan Pembagian Urusan dan Aras Kewenangan

No	URUSAN	ARAS KEWENANGAN ORGAN POKOK										
		Unsur Penyusun Kebijakan *				Unsur Pelaksana Akademik*			Unsur Pengawas Bidang Akademik*			
		PENGURUS BADAN PENYELENGGARA				REKTOR/KETUA/DIREKTUR			SENAT PERGURUAN TINGGI SWASTA			
		Memutuskan	Memperhatikan	Mengesahkan	Melaksanakan	Memutuskan	Mengusulkan	Melaksanakan	Memutuskan	Memperhatikan	Mengusulkan	Melaksanakan
1	Identitas	3	-	-	-	-	1	4	-	2	-	4
2	Kurikulum	-	3	-	-	4	1	5	-	2	-	-
3	Pendidik (dosen)	3	-	-	-	-	1	4	-	2	-	-
4	Tenaga Kependidikan	dan seterusnya										

*Organisasi penyelenggara paling sedikit terdiri atas unsur: (Tergantung arasnya)

- a. penyusun kebijakan;
- b. pelaksana akademik;
- c. pengawas dan penjaminan mutu;
- d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
- e. pelaksana administrasi atau tata usaha.



Teori Pembagian Aras Kewenangan

RACI Chart by Michael L Smith and James Erwin

Responsible

The “doer” is the individual(s) who actually complete the task. The “doer” is responsible for action/implementation. Responsibility can be shared. The degree of responsibility is determined by the individual with the “A”.

Accountable

*The accountable person is the individual who is ultimately answerable for the activity or decision. This includes “yes” or “no” authority and veto power. **Only one “A” can be assigned to an action.***

Consult

The consult role is individual(s) (typically subject matter experts) to be consulted prior to a final decision or action. This is a predetermined need for two-way communication. Input from the designated position is required.

Inform

This is individual (s) who needs to be informed after a decision or action is taken. They may be required to take action as a result of the outcome. It is a one-way communication.



Contoh Isi Statuta Perguruan Tinggi Swasta

BAB	Isi Statuta Perguruan Tinggi Swasta
	Pembukaan
Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Visi, Misi, dan Tujuan
Bab III	Identitas
Bab IV	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
Bab V	Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik ,Dan Otonomi Keilmuan
Bab VI	Gelar, Sebutan Lulusan, Dan Penghargaan
Bab VII	Tata Kelola Perguruan Tinggi
Bab VIII	Dosen Dan Tenaga Kependidikan
Bab IX	Mahasiswa Dan Alumni
Bab X	Kerjasama
Bab XI	Sarana Dan Prasarana
Bab XII	Keuangan Dan Kekayaan
Bab XIII	Sistem Penjaminan Mutu Internal
Bab XIV	Ketentuan Peralihan
Bab XV	Ketentuan Penutup





Terima kasih, sampai jumpa

